SALINAN

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TAK TERDUGA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindak lanjuti ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tak Terduga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.Undang-Undang.../2

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4440)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 822 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolan Keuangan Daerah;
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TAK TERDUGA**

BAB...../2

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue yang selanjutnya disebut DPRK Simeulue;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;
6. Belanja Tak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau terjadi diluar kekuasaan manusia;
7. SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

BAB II
DASAR PENGELUARAN

Pasal 2

(1) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tak Terduga yang dianggarkan dalam APBK untuk mendanai:
   a. keadaan Darurat;
   b. penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial;
   c. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. bukan merupakan keadaan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
   b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
   d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

BAB III
TATA CARA PEMBERIAN BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 3

(1) Pengeluaran Belanja Tanggap Darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan usulan dari Instansi/lembaga yang berkenaan/terkait kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

(2).Dalam……/4

(2) Dalam keadaan darurat Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalan rancangan Perubahan APBK;

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan dana tak terduga;

(4) Dalam hal belanja tak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a. menggunakan dana hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya telah ditetapkan dalam Qanun tentang APBK Simeulue.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(7) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah;

(8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;

(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;

(10) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD;

b.PPKD...../5

b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;

e. kepala SKPK yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolahnya; dan

f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPK dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat peryataan tanggungjawab belanja.

(11) Belanja tak terduga hanya dianggarkan dalam DPA-PPKD pada Dinas Pengelolaan Keuanagan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Kabupaten Simeulue.

(12) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPK.

Pasal 4

Besaran Belanja Tak Terduga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA TAK TERDUGA

Pasal 5

(1) Kepala SKPK penerima dana belanja tak terduga bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada Bupati dan DPRK setiap awal bulan berjalan yang tembusannya disampaikan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD).

(2) Pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB……/6

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tak Terduga (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 24 Tahun 2009), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 02 Oktober 2013 M
26 Zulkaidah 1434 H

BUPATI SIMEULUE

dto

RISWAN.NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 02 Oktober 2013 M
26 Zulkaidah 1434 H

SEKRETARIS DAERAH

dto

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR 20